

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku Pedoman Guru adalah buku yang berisi rencana kerja tahunan. Rencana kerja guru meliputi upaya guru dalam meningkatkan/memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Buku Pedoman Guru ini juga berisi rencana kegiatan PKB yang akan dilakukan dalam satu tahun.

Tujuan penulis dalam menyusun Buku Pedoman Guru ini adalah agar penulis mempunyai pedoman dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran dan pedoman dalam mengembangkan profesi.

B. Target-Target Capaian

Buku Pedoman Guru ini diharapkan dapat membantu guru/penulis dalam mencapai target-target yang ingin di tahun 2021/2022 ini .

Adapun target-target tersebut yaitu tersusunnya:

1. Menyusun dan Membuat Program Tahunan (Terlampir)
2. Menyusun dan Membuat Program Semester (Terlampir)
3. Menyusun dan Membuat RPP (Terlampir)
4. Menyusun dan Membuat KKM/KBM (Terlampir)
5. Menyusun dan Membuat Evaluasi/Soal Penilaian Harian/PH (Terlampir)
6. Mengoreksi dan Menilai Hasil Evaluasi Siswa
7. Menyusun dan Membuat Kisi-Kisi Soal Penilaian Akhir Semester/PAS (Terlampir)
8. Menyusun dan Membuat Soal Penilaian Akhir Semester/PAS (Terlampir)
9. Membuat Analisis PH, dan PAS
10. Membuat Buku Pedoman Guru
11. Mengikuti Diklat

12.

BAB II

RINCIAN RENCANA KERJA

A. Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan rencana guru dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru. Di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru yaitu: kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru yang memiliki kepribadian mantap, berakhlak mulia, arif, dan wibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali murid, dan masyarakat sekitar.

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam kompetensi pedagogik guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran. Kemampuan guru ini meliputi penguasaan guru tentang karakteristik peserta didiknya, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kompetensi pedagogik juga menuntut guru agar mampu mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan pembelajaran yang mendidik, menegmbangkan potensi peserta didik, berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, dan mempu melakukan penilaian dan evaluasi.

Rencana kerja penulis untuk meningkatkan kompetensi pedagogik yaitu melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi: Prota, Promes, RPP, KKM/KBM, Soal PH, Mengoreksi dan Menilai Hasil Evaluasi, Kisi-Kisi soal PAS, Soal PAS, Analisis PH, PAS.

2. Kompetensi Kepribadian

Dalam kompetensi kepribadian guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Guru dalam bertindak harus sesuai dengan norma agama yang dianutnya, harus sesui dengan hukum, sosial dan kebudayaan nasional. Perilaku guru menunjukkan pribadi yang dewasa dan menjadi teladan terutama bagi peserta didiknya. Etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi serta memiliki rasa bangga menjadi guru.

Rencana kerja penulis untuk meningkatkan kompetensi kepribadian yaitu melalui Penyusunan Buku Pedoman Guru ini penulis berharap dapat menjadi contoh baik bagi siswa atau rekan-rekan sesama guru tentang etos kerja dan tanggung jawab penulis sebagai guru. Untuk kegiatan sehari-hari dalam hal kehadiran, terutama di kelas penulis akan berusaha untuk lebih tepat waktu, demikian juga untuk kegiatan keagamaan misalnya melaksanakan sholat berjamaah di waktu dzuhur bersama-sama dengan siswa.

3. Kompetensi Profesional

Dalam kompetensi profesional kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran harus luas dan mendalam. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung guru sesui dengan mata pelajaran yang diampu. Kemampuan keprofesionalan guru dapat dikembangkan melalui tindakan reflektif seperti kegiatan Penelitian Tindakan kelas atau sejenisnya.

Rencana kerja penulis untuk meningkatkan kompetensi profesional yaitu melalui Diklat dan membuat Buku Pedoman Guru.

4. Kompetensi Sosial

Dalam kompetensi sosial guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru harus bisa bersikap inklusif, bertindak objek, serta tidak diskriminatif. Guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.

Rencana kerja penulis untuk meningkatkan kompetensi sosial melalui kegiatan membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di Madrasah.

B. Rincian Kegiatan Di Tahun 2021/2022

Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun rincian rencana kerja di tahun 2021/2022 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

| No | Jenis Kompetensi Guru | Rencana Kerja | Perkiraan Waktu |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | Pedagogik | <p>1. Menyusun Perangkat Pembelajaran yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prota b. Promes c. RPP d. KKM/KBM e. Soal PH | <ul style="list-style-type: none"> • Januari 2021 6 • Juli-Nov 2021 • Des 2021 |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| | | f. Mengoreksi dan Menilai Hasil Evaluasi g. Kisi Soal PAS h. Soal PAS i. Analisis PH, dan PAS | |
| 2 | Kepribadian | 1. Memiliki kepribadian yang mantap, berakhhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. 2. Hadir ke Madrasah tepat waktu sesui dengan PP no 53 tahun 2010. 3. Pulang sekolah tepat waktu 4. Masuk kelas tepat waktu 5. Berpakaian rapi 6. Melaksanakan sholat berjamaah dzuhur bersama peserta didik. 7. Ramah terhadap peserta didik. | <ul style="list-style-type: none"> • Juli-Des 2021 dan Jan-Juni 2022 • Hari-hari efektif KBM |
| 3 | Profesional | 1. Diklat 2. Membuat Buku Pedoman Guru | <ul style="list-style-type: none"> • Maret 2022 • Juli 2021 |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| | | | |
| 4 | Sosial | <ol style="list-style-type: none">1. Ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di madrasah2. Membimbing siswa dalam kegiatan ektrakurikuler | <ul style="list-style-type: none">• Setiap ada kegiatan• 1x/Minggu saat aktif KBM |

BAB III

PENUTUP

A. Ringkasan Rincian Kegiatan

Rencana kerja merupakan rencana guru dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru. meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Rencana untuk meningkatkan kompetensi pedagogik melalui penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi: Prota, Promes, RPP, KKM/KBM, Soal PH, Mengoreksi dan Menilai Evaluasi siswa, Kisi-kisi PAS, Soal PAS, Analisis PH, dan PAS. Rencana penulis untuk meningkatkan kompetensi kepribadian melalui penyusunan Diktat mapel al-Quran Hadis, Jurnal yang ber-ISSN, dan Buku Pedoman Guru untuk menjadi contoh baik bagi siswa atau rekan sesama guru tentang etos kerja dan tanggung jawab guru. Kehadiran terutama di kelas lebih tepat waktu, melaksanakan sholat jamaah diwaktu dhuhur bersama-sama dengan siswa. Untuk meningkatkan kompetensi profesional rencana penulis melalui membuat Laporan Diklat. Untuk meningkatkan kompetensi sosial melalui kegiatan membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan di madrasah.

B. Ringkasan Rencana Target

Rencana target di tahun pelajaran 2021/2022 yaitu menyusun Perangkat Pembelajaran, membuat Laporan Pengolahan Nilai, menyusun Buku Pedoman Guru, menyusun PH, PAS, Diktat, Jurnal, Buku, Best Practice dan mengikuti Diklat. Guru sebagai profesional tenaga mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 8

Konsekuensi dari ~~jawatan~~ guru sebagai profesi, diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional. Buku ini merupakan Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik oleh guru, tim penilai, maupun pemangku kepentingan (stake holder).

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Harapannya melalui PKB akan terwujud guru yang profesional yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang.

Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta kepemilikan kepribadian yang prima, maka diharapkan guru terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyajian layanan pendidikan yang bermutu. Mereka mampu membantu dan membimbing peserta didik untuk berkembang dan mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara cepat berubah sebagai ciri dari masyarakat abad ke-21.

PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya.

Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik.

PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesian guru yang merupakan tanggung-jawab guru secara individu sebagai masyarakat pembelajar. Oleh karena itu, kegiatan PKB harus mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktik keprofesian guru dan fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru untuk mendukung pengembangan karirnya. Kegiatan ini dapat mencakup kegiatan sebagai berikut.

1. Pengembangan diri untuk mencapai kompetensi dasar yang disyaratkan bagi profesi guru.
2. Pengembangan diri untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensinya sebagai guru.
3. Peningkatan keterampilan dan kemampuan guru untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif.
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan yang menunjang pengembangan karirnya sebagai guru.
5. Kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang.

Salah satu jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang memiliki angka kredit adalah pembuatan Buku Pedoman Guru. Demikian Buku Pedoman Guru yang saya buat, mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi guru yang akan membuat Buku Pedoman Guru.

BUKU PEDOMAN GURU

Kerangka:

A. BAGIAN AWAL

1. Halaman Judul
2. Identitas guru dan tahun kerja
3. Lembar persetujuan kepala Madrasah
4. Kata pengantar
5. Daftar isi

B. Bagian Isi

1. Pendahuluan
2. Rincian rencana kerja
3. Penutup

C. Penunjang

Lampiran-lampiran

- Prota
- Promes
- RPP
- Dll

PUBLIKASI ILMIAH

BUKU PEDOMAN GURU

**Diajukan Untuk Memperoleh Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru**



OLEH
RUSMI SUSILA, S.Ag
NIP. 19770822 200312 2 002

MTs. N 3 Mempawah
Jalan Raya Wajok Hilir
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

IDENTITAS GURU

- 1. Nama Madrasah** : MTs. Negeri 3 Mempawah
- 2. Nama Guru** : Rusmi Susila, S.Ag
- 3. NIP** : 19770822 200312 2 002
- 4. Pangkat/Jabatan/Golongan Guru** : Guru Madya/Pembina /Iva
- 5. Alamat Madrasah** :
 - Jalan : Raya Wajok Hilir
 - Kabupaten : Mempawah
 - Provinsi : Kalimantan Barat
 - Telpon/Fax
- 6. Mengajar Mata Pelajaran** : Al-Quran Hadis
- 7. SK Pengangkatan**
 - a. Sebagai CPNS
 - Pejabat yang mengangkat : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat
 - Nomor SK : Wn/1-b/Kp.00.3/315/2004
 - Tanggal SK : 03-02-2004
 - b. Pangkat Terakhir
 - Pejabat yang mengangkat : Menteri Agama
 - Nomor SK : Kw.14.1/2/Kp.07.1/3655/2014
 - Tanggal SK : 30-09-2014
- 8. Alamat Rumah**
 - Jalan : Jin.Raya Wajok Hulu, Km.9,3
 - Kabupaten : Kecamatan Siantan
 - Provinsi : Kabupaten Mempawah
 - Telpon/Fax : Kalimantan Barat 0895387072510

Lembar Pengesahan

BUKU PEDOMAN GURU

OLEH

Rusmi Susila, S.Ag
NIP. 19770822 200312 2 002

Jongkat, 15 Juli 2021

Kepala Madrasah

Guru Bidang Studi,

Nur'aini, M.Pd.I
NIP.197202272000032005

Rusmi Susila, S.Ag
NIP.19770822 2003122002

KATA PENGANTAR

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif.

Guru yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. **Buku Pedoman Guru** atau **administrasi guru** ini disajikan untuk memberikan informasi tentang kegiatan dan kinerja guru. Buku pedoman guru ini merupakan salah satu buku Pedoman Kerja guru dalam Pengembangan Profesinya sebagai Guru.

Pada kesempatan ini penulis ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan secara maksimal dalam melengkapi dan penyempurnaan buku pedoman guru (administrasi guru) ini dalam rangka Peningkatan kinerja guru yang profesional.

Mudah-mudahan buku pedoman guru ini dapat menjadi acuan dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam *pelaksanaan penilaian kenerja guru* dalam rangka peningkatan pengembangan keprofesian .

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku pedoman guru ini di masa mendatang.

Jongkat, 15 Juli 2021
Penulis,

Rusmi Susila, S.Ag
NIP. 19770822 200312 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Tujuan | 1 |
| B. Target-Target Capaian | 1 |
| | |
| BAB II Rincian Rencana kerja | 3 |
| A. Rencana Kerja | 3 |
| B. Rincian Kegiatan | 5 |
| | |
| BAB III Penutup | 8 |
| A. Ringkasan Rincian Kegiatan | 8 |
| B. Ringkasan Rencana Target | 8 |
| | |
| Penunjang | |

PENUNJANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Program Tahunan
2. Program Semester
3. RPP
4. KKM/KBM
5. RPP
6. Soal PH
7. Kisi-Kisi PAS
8. Soal PAS
9. Analisis Soal PH, dan PAS
10. Buku Pedoman Guru
11. Diklat